



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 821.29/BKPSDM/SK/09/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
WALIKOTA MANADO,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 09 Juni 2023 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Vemy Dendeng, S.Pd
NIP : 19640204 201410 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat 1, III/b
Unit Kerja : SD Negeri 63 Kota Manado
dalam jabatan Guru Ahli Muda dengan angka kredit 201.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda sebesar Rp. 327.000,- terhitung mulai tanggal 03 Juli 2023.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado,
3. Kepala Cabang PT. TASPEN Manado,
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado,
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
6. Arsip.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 09 Juni 2023

WALIKOTA MANADO,

TTD,

ANDREI ANGOUW

Petikan sesuai dengan aslinya.



Unduh/unggah Secara Elektronik Di:
Portal Sistem Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Manado

Donald Franky Supri, S.H., M.H.
NIP. 19740206 198803 1 008



"MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULLIT HESAT"

UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1 "Informasi Elektronik, dokumen Elektronik hasil otentikasi mempunyai nilai hukum yang setar dengan informasi dan dokumen yang asli".
Dokumen ini telah diunduh/unggah secara elektronik menggunakan portal elektronik yang diterbitkan SK-E



Balai
Sertifikasi
Elektronik